

IDENTIFIKASI SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2025

Nabila Adzlin Aifha¹, Devika Rosa Guspita², Aghniya Nurul Hidayah³, Tiara Nisa Latifah⁴, Andreas Difa Ananta⁵, Ega Ahmad Noor Hidayah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Bangsa

*Email: nabilaadzlina@gmail.com

ABSTACT

Rohingya refugees are a refugee group that continues to attract international attention due to discrimination, persecution, and human rights violations in Myanmar. This situation has led to large-scale population migration to various countries in Southeast Asia, including Indonesia. Aceh Province is the region most frequently receiving Rohingya refugees by sea, giving rise to various legal and humanitarian issues that require addressing them in accordance with applicable legal provisions. This study aims to identify the sources of international law that form the basis for handling Rohingya refugees in Aceh in 2025 and analyze their application in Indonesian policy. The research method used is normative juridical research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of international legal instruments and regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant literature. The research results show that the handling of Rohingya refugees in Aceh in 2025 is based on various sources of international law as stated in Article 38 paragraph (1) of the Statute of the International Court of Justice, namely international treaties, customary international law, general legal principles, court decisions, and expert doctrine. Relevant international treaties include the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the 1984 Convention Against Torture, and the 1989 Convention on the Rights of the Child, which provide the basis for protecting the basic rights of refugees. The most influential customary international law is the principle of non-refoulement, which prohibits the return of refugees to areas that could threaten their safety and freedom. In addition, humanitarian principles, international court decisions, and expert doctrine also strengthen the basis for protecting Rohingya refugees. Although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, the practice of handling Rohingya refugees in Aceh demonstrates the application of international legal norms in national policy through a humanitarian approach and human rights protection.

Keywords: *international law, sources of international law, Rohingya refugees, Aceh, non-refoulement.*

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya merupakan salah satu kelompok pengungsi yang hingga saat ini masih menjadi perhatian masyarakat internasional akibat diskriminasi, persekusi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling sering menerima kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum dan kemanusiaan yang memerlukan penanganan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum internasional yang menjadi dasar dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025 serta menganalisis penerapannya dalam kebijakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025 didasarkan pada berbagai sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli. Perjanjian internasional yang relevan meliputi Universal Declaration of Human Rights 1948, Convention Against Torture 1984, dan Convention on the Rights of the Child 1989 yang memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi. Hukum kebiasaan internasional yang paling berpengaruh adalah prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke wilayah yang dapat mengancam keselamatan dan kebebasannya. Selain itu, prinsip kemanusiaan, putusan pengadilan internasional, dan doktrin para ahli turut memperkuat dasar perlindungan terhadap pengungsi Rohingya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, praktik penanganan pengungsi Rohingya di Aceh menunjukkan adanya penerapan norma-norma hukum internasional dalam kebijakan nasional melalui pendekatan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: hukum internasional, sumber hukum internasional, pengungsi Rohingya, Aceh, non-refoulement.

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi salah satu isu perlindungan pengungsi yang paling kompleks dalam hukum internasional kontemporer. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang selama bertahun-tahun mengalami diskriminasi, pembatasan hak-hak sipil, serta berbagai tindakan kekerasan yang menyebabkan mereka kehilangan perlindungan dari negara asalnya. Kondisi tersebut mendorong terjadinya gelombang pengungsian ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling sering menerima kedatangan pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut.

Sepanjang tahun 2025, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh kembali terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan hukum serta kemanusiaan yang membutuhkan respons dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi internasional. Kehadiran para pengungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam proses penanganannya. Persoalan ini menjadi semakin menarik mengingat Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees 1951 maupun Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 yang merupakan instrumen utama dalam rezim perlindungan pengungsi internasional.

Meskipun demikian, Indonesia tetap memberikan perlindungan sementara terhadap pengungsi Rohingya melalui berbagai kebijakan nasional dan kerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) serta International Organization for Migration (IOM). Praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi tidak semata-mata bersumber pada Konvensi Pengungsi 1951, melainkan juga dapat didasarkan pada berbagai sumber hukum internasional lainnya yang diakui dalam sistem hukum internasional.

Dalam kajian hukum internasional, identifikasi sumber hukum memiliki arti penting karena menentukan dasar normatif yang digunakan dalam pembentukan maupun penerapan suatu kewajiban hukum internasional. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sumber hukum internasional meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli. Berbagai sumber hukum tersebut berpotensi menjadi landasan dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh pada tahun 2025.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perlindungan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya, kebijakan Indonesia terhadap pengungsi, maupun implementasi prinsip non-refoulement dalam hukum internasional. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengidentifikasi sumber-sumber hukum internasional yang menjadi dasar penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sumber-sumber hukum internasional yang digunakan dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh serta menganalisis penerapannya dalam kebijakan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, sumber-sumber hukum internasional apa saja yang menjadi dasar dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025. Kedua, bagaimana penerapan sumber-sumber hukum internasional tersebut dalam kebijakan dan praktik penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum internasional yang relevan serta menganalisis perannya dalam pembentukan kebijakan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan pengungsi dalam hukum internasional dan implementasinya dalam kebijakan Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian terletak pada identifikasi sumber-sumber hukum internasional yang menjadi dasar penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional dan ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi, antara lain Universal Declaration of Human Rights 1948, Convention Against Torture 1984, Convention on the Rights of the Child 1989, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep mengenai sumber hukum internasional, perlindungan pengungsi, dan prinsip non-refoulement. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025 sebagai objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum internasional yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi sumber-sumber hukum internasional yang menjadi dasar penanganan pengungsi Rohingya di Aceh serta menganalisis penerapannya dalam kebijakan Indonesia.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2025 Aceh kembali menjadi tempat pendaratan puluhan perahu yang membawa pengungsi Rohingya. Menurut laporan UNHCR, pada Januari 2025 tiga kapal mengangkut total 343 orang Rohingya (70% perempuan dan anak-anak) mendarat di Aceh; dua kapal pertama (267 orang) tiba pada 5 Januari 2025 di Alue Bu, Aceh Timur, dan kapal ketiga (76 orang) akhir Januari. Selanjutnya pada Februari dan April 2025 teridentifikasi tambahan 352 orang Rohingya (50% perempuan dan anak) yang baru saja tiba dengan kapal tak terdeteksi di wilayah Sumatera. Secara total UNHCR mencatat 695 kedatangan perahu Rohingya di Indonesia sepanjang 2025 (2.643 pengungsi sedang ditampung). Pada Juni 2025 Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh melaporkan 429 pengungsi Rohingya masih tertampung di empat lokasi kamp sementara (Aceh Timur, Pidie, Lhokseumawe). Karakteristik kelompok pengungsi ini didominasi perempuan dan anak-anak yang rentan, menuntut respons perlindungan khusus.

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tetapi berbagai instrumen HAM internasional menjadi rujukan normatif. Pasal 14 Deklarasi Universal HAM (1948) menjamin “hak mencari perlindungan” bagi setiap orang. Konvensi Menentang Penyiksaan (1984, diratifikasi Indonesia 1998) Pasal 3 tegas melarang pengusiran atau pemulangan (“refoulement”) seseorang ke negara asal jika berisiko disiksa. Konvensi Hak Anak (1989, diratifikasi 1990) Pasal 22 mewajibkan negara melindungi anak yang menjadi pengungsi atau pencari suaka. Meskipun tidak dikutip langsung di sini, prinsip-prinsip konvensi tersebut terserap dalam arah kebijakan. Sebagaimana dicatat UNHCR, Indonesia “secara umum menghormati hak mencari suaka dan mematuhi prinsip non-refoulement”, walaupun belum menandatangani Konvensi 1951. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dasar perlindungan pengungsi dari penganiayaan dan kekerasan diakui sebagai kewajiban internasional yang mengikat.

Prinsip non-refoulement kini umumnya diakui sebagai norma kebiasaan internasional yang mengikat semua negara. Bahkan tanpa ratifikasi Konvensi 1951, Indonesia terikat oleh prinsip ini melalui ketentuan Konvensi Menentang Penyiksaan dan pengakuan dalam praktiknya. Sebagaimana tercantum dalam fact sheet UNHCR Februari 2025, Indonesia menghormati non-refoulement sebagai bagian dari hukum domestiknya. Dalam kasus

Rohingya, prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengembalikan pengungsi ke Myanmar yang menghadapi penganiayaan sistematis. Pada prakteknya, otoritas Indonesia telah menyelamatkan dan mendaratkan kapal Rohingya yang mengalami kesulitan di laut dalam rangka mematuhi kewajiban tersebut.

Prinsip-prinsip pokok seperti kemanusiaan (humanity) dan itikad baik (good faith) juga mendasari perlindungan pengungsi. Prinsip kemanusiaan mensyaratkan penghargaan atas martabat manusia yang berada dalam situasi darurat, sehingga menjustifikasi tindakan menyelamatkan dan menampung pengungsi demi keselamatan mereka. Prinsip itikad baik mengharuskan negara menjalankan kewajiban internasionalnya secara jujur. Contohnya, pernyataan Kepala Imigrasi Aceh bahwa penanganan pengungsi dilakukan “secara humanis dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan” mencerminkan internalisasi nilai tersebut. Selain itu, putusan dan pendapat lembaga internasional (misalnya keputusan Komite HAM PBB, yurisprudensi regional Eropa) umumnya memperkuat bahwa pengembalian paksa ke tempat di mana nyawa atau kebebasan terancam adalah terlarang secara hukum. (Meskipun tidak dikutip di sini, efek pengikat prinsip kemanusiaan dan non-refoulement ini telah ditegaskan secara luas dalam hukum internasional kontemporer.)

Kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi juga bergulir melalui kerangka hukum nasional. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri mengatur prosedur penanganan pengungsi asing di Indonesia. Dalam perpres ini, UNHCR secara resmi ditunjuk sebagai mitra koordinasi dan penyedia perlindungan, sedangkan IOM dan institusi pemerintah bertanggung jawab atas bantuan teknis dan kemanusiaan. Sebagaimana dicatat UNHCR, “sebagai praktek sebelumnya sesuai Perpres 125/2016, kapal Rohingya dalam kesulitan diselamatkan dan diizinkan mendarat di Indonesia”. Selain itu, UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia secara umum, termasuk hak hidup dan pengakuan martabat manusia. Undang-Undang No. 6/2011 tentang Keimigrasian memberikan payung bagi pengawasan dan penampungan orang asing, meski belum secara eksplisit mengatur status pengungsi. Fakta bahwa Perpres 125/2016, UU HAM, dan UUD 1945 menjadi basis penanganan pengungsi menunjukkan sinkronisasi antara hukum internasional dan hukum domestik.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah Aceh bekerja sama erat dengan UNHCR dan IOM untuk penanganan pengungsi. Berdasarkan catatan Imigrasi Aceh, penampungan pengungsi Rohingya masih ditangani oleh UNHCR, IOM, dan pemerintah setempat. IOM khususnya menjadi penyedia pendanaan utama untuk kebutuhan hidup pengungsi, sementara UNHCR memimpin pendataan, perlindungan, dan advokasi terhadap hak mereka. Koordinasi keamanan juga dilakukan dengan aparat kesbangpol dan kepolisian, yang ditegaskan dilaksanakan “secara humanis dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan”. Upaya penanganan ini mencakup penempatan pengungsi di kamp-kamp terpusat yang telah ditetapkan, penyediaan makan-minum, kesehatan, dan layanan pendidikan dasar (termasuk kerjasama dengan Kemenkes dan Kemendikbud untuk akses layanan umum). UNHCR dan IOM terus memonitor situasi di lapangan, termasuk mengelola risiko keamanan dan kesehatan.

kerangka hukum dan kerjasama internasional mendukung perlindungan, terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak adanya hak kerja legal bagi pengungsi di Indonesia. UNHCR menyatakan bahwa “Refugees are not legally permitted to work in Indonesia.” Akibatnya, pengungsi sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan IOM/UNHCR dan rentan tanpa peluang penghidupan mandiri. Selain itu, Perpres 125/2016 belum mencakup pemberian hak dasar seperti izin kerja atau edukasi formal penuh (meski terdapat kebijakan akses pendidikan). Belum ada mekanisme penetapan status pengungsi nasional (RSD) yang formal, sehingga status hukum pengungsi masih rapuh. Di tingkat masyarakat lokal, beberapa penolakan pengungsi oleh warga dan ketidakpastian jangka panjang juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan agar pemerintah merevisi peraturan penanganan pengungsi (Perpres 125/2016) untuk memasukkan hak-hak dasar seperti akses kerja layak dan pendidikan, serta memperkuat mekanisme integrasi atau relokasi ke pihak ketiga. Perlu pula peningkatan sumber daya lembaga domestik (seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT dan Kemenlu) dan kerja sama internasional untuk solusi jangka panjang.

KESIMPULAN

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2025 didasarkan pada berbagai sumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah

Internasional. Dari seluruh sumber hukum yang ada, prinsip non-refoulement merupakan dasar yang paling nyata terlihat dalam praktik penanganan pengungsi di Indonesia. Selain itu, berbagai instrumen hak asasi manusia internasional juga memberikan landasan normatif bagi perlindungan pengungsi Rohingya, khususnya yang berkaitan dengan hak hidup, perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, dan perlindungan terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh tidak terlepas dari pengaruh hukum internasional, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Y. Hartati, Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar, *Convention on the Rights of the Child*, Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 3.
- Gramedia Literasi, "Hukum Internasional: Pengertian, Fungsi, dan Subjek Hukum Internasional", diakses 16 Juni 2026.
- Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, *The Refugee in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 56.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 88.
- Iji, Valentinus. *_Peran Pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam Penanganan Bantuan Kemanusiaan bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia. 2025.*
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LNRI Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LNRI Tahun 2014 Nomor 297.
- Jurnal Administrasi Imigrasi dan Diplomasi. *_Peran Pemerintah Aceh dalam Melaksanakan Penanganan Pengungsi._ 2025.*
- Jurnal Hubungan Internasional, vol.2, no. 1, April 2013, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, hal. 8.
- Kurniawan, I. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia: Analisis implementasi UU No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Hukum Penegakan Kebijakan*, 8(2), 145–160.
- Peran dan Fungsi Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional, *Academia.edu*, diakses 16 Juni 2026.
- Statute of the International Court of Justice, Article 38(1)(d).
- United Nations Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (Geneva: UNHRC, 2018), hlm. 17.